



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SINDANG SARI
KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda $\pm 484,41 \text{ km}^2$ (lebih kurang empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh satu kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Sindang Sari sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Batas sebelah Utara | : | Kelurahan Makroman |
| b. Batas sebelah Selatan | : | Kelurahan Pulau Atas dan Desa Sungai Meriam |
| c. Batas sebelah Timur | : | Desa Sidomulyo |
| d. Batas sebelah Barat | : | Kelurahan Makroman |

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sindang Sari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sindang Sari di mulai dari sebelah Timur yang di tandai TK 35 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529243 dan 9940583 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 36 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529255 dan Y 9940341 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. TK 37 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 529440 dan Y 9940335 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. TK 38 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan meyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 529470 dan Y 9939253 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. TK 38 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan meyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 529470 dan Y 9939253 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota

- Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. TK 39 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Cor Semen dengan Koordinat X 529839 dan Y 9939232 terletak di pinggir jalan Cor Semen batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. TK 40 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan menuju Sungai Manggis/Anggana dengan Koordinat X 529773 dan Y 9938128 terletak di pinggir Sungai Manggis/Anggana batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - g. TK 41 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Manggis/Anggana dengan Koordinat X 527753 dan Y 9938794 terletak di pinggir Sungai Manggis/Anggana batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - h. TK 42 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 527416 dan Y 9938357 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - i. TK 43 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan dengan Koordinat X 526523 dan Y 9938484 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - j. TK 44 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan dengan Koordinat X 526534 dan Y 9938060 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - k. TK 45 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan dengan Koordinat X 526463 dan Y 9937930 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - l. TK 46 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan dengan Koordinat X 526292 dan Y 9937958 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - m. PABU 34 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Haji Musa dengan Koordinat X 526292 dan Y 9937958 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - n. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan poros Provinsi dengan Koordinat X 525415 dan Y 9937893 batas antara Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - o. TK 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Gang Walet dengan Koordinat X 525445 dan Y 9938531 terletak di jalan Tri Bakti batas antara Kelurahan

- Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- p. TK 03 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 525447 dan Y 9938734 terletak di kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - q. TK 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as kanal Irigasi dengan Koordinat X 526143 dan Y 9938716 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - r. TK 05 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 526950 dan Y 9938727 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - s. TK 06 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 526976 dan Y 9938833 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - t. TK 07 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 527192 dan Y 9938829 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - u. TK 08 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 527199 dan Y 9939003 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - v. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 527451 dan Y 9939098 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - w. TK 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 527477 dan Y 9939738 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - x. TK 11 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 528064 dan Y 9939681 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - y. TK 12 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 528100 dan Y batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Sindang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 161.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002